



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR : 0705/Pdt.G/2014/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], Umur \pm 65 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Labuhan Lombok,
Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
2. [REDACTED] Umur \pm 60 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Labuhan Lombok,
Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
3. [REDACTED] Umur \pm 55 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Labuhan Lombok,
Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya;
4. [REDACTED] Umur \pm 53 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Terara, Desa/
Kecamatan Terara;
5. [REDACTED] Umur \pm 50 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Terara, Desa
Terara, Kecamatan Terara, semuanya di wilayah Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2014, No.58/
SK. PDT.G/ADV. SEL/VII/2014, yang telah deregister di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nomor W22-A4/215/SK/HK.05/ VIII/2014, tanggal

11 Agustus 2014, telah memberikan kuasa khusus kepada :

MANSYUR, SH. MH, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No.

25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur, sebagai **"PARA PENGGUGAT"**;

L A W A N :

1. [REDACTED]
Umur \pm 61 tahun, agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong
Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. [REDACTED], Umur \pm 71 tahun, agama islam,
pekerjaan Mantan Kepala Desa Montong Baan,
bertempat tinggal di Montong Baan, Desa Montong
Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
3. [REDACTED] Umur \pm 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dasan Gadok, Desa Montong Baan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. [REDACTED] Umur \pm 55 tahun, agama islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dasan Gado, Desa Montong
Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
5. [REDACTED] Umur \pm 50 tahun, agama islam, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dasan Gado, Desa Montong
Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. [REDACTED] Umur \pm 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Gado, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
7. [REDACTED] Umur \pm 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Umatalo, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur;
8. [REDACTED] Umur \pm 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Keremit, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 79/SK/SANAK/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor W22-A4/283/SK/HK.05/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, **dan**;
9. [REDACTED] (**Sebagai Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Sadhana Arifnusa**), beralamat di Montong Baan, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK-INDV/9-2014, tanggal 16 September 2014, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor W22-A4/282/SK/HK.05/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, kesemuanya Tergugat 1, s/d 9 telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **AKMALUDIN, SH. MH.**

2. **H. MAHSAN, SH., M.Hum.**



3. AL MUZANNI, SHI., SH.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "SANAK"
beralamat di Jl. Panca Usaha, No. 22 C Cakranegara,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai
"PARA TERGUGAT";

DAN

1. [REDACTED]
Umur ± 75
tahun, agama
Islam,
pekerjaan Tani,
bertempat
tinggal di
Terara, Desa
Terara;

4. [REDACTED]
Umur ± 90 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;



5. IN [REDACTED]
[REDACTED] ± 65 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

6. [REDACTED]
[REDACTED] Umur ± 71 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

7. [REDACTED]
[REDACTED] Umur ± 64 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

8. [REDACTED] Umur
± 49 tahun, agama islam, pekerjaan
Tani, dulu bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana,
sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas;

9. [REDACTED]
Umur ± 47 tahun, agama islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

10. [REDACTED] Umur

± 45 tahun, agama islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Dasan

Umatalo;

11. [REDACTED]

Umur ± 44 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

12. [REDACTED]

Umur ± 43 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

13. [REDACTED]

Umur ± 42 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

14. [REDACTED]

Umur ± 41 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

15. [REDACTED]

Umur ± 40 tahun, agama islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

16. [REDACTED]
Umur ± 39 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

17. [REDACTED]
Umur ± 73 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

18. [REDACTED]
Umur ± 72 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

19. [REDACTED]
Umur ± 71 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

20. [REDACTED]
Umur ± 68 tahun, agama islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

21.




Umur \pm 45 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

22.




Umur \pm 44 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

23.



Umur \pm 43 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

24.



Umur \pm 65 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

25.



Umur \pm 64 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. [REDACTED]

Umur \pm 63 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

27. [REDACTED]

Umur \pm 62 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

28. [REDACTED]

Umur \pm 61 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

29. [REDACTED]

Umur \pm 45 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

30. [REDACTED]

\pm 44 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

31. [REDACTED]

Umur \pm 45 tahun, agama islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Bengkok, Desa Sukadana;

32.



Umur \pm 44 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Bengkok, Desa Sukadana;

33.



Umur \pm 43 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Bengkok, Desa Sukadana;

34.



Umur \pm 40 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Bengkok, Desa Sukadana,

Kecamatan Terara;

35.



Umur \pm 72 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Telaga, Desa Sukadana;

36.



Umur \pm 70 tahun, agama islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Dasan Telaga, Desa Sukadana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.

Umur \pm 55 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Telaga, Desa Sukadana;

38.

Umur \pm 70 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Telaga, Desa
Sukadana, Kecamatan Terara;

39.

Umur \pm 65 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu,
Desa Sukadana;

40.

, Umur \pm 64 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu.
Desa Sukadana;

41.

Umur \pm 45 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kali Temu. Desa Sukadana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. [REDACTED]
Umur \pm 37 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu.
Desa Sukadana;

43. [REDACTED]
 \pm 36 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu.
Desa Sukadana;

44. [REDACTED]
Umur \pm 35 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu.
Desa Sukadana;

45. [REDACTED]
Umur \pm 34 tahun,
agama islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Kali Temu.
Desa Sukadana;

46. [REDACTED]
 \pm 45 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

47. [REDACTED]
Umur \pm 44 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

48. [REDACTED]
Umur \pm 43 tahun, agama islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

49. [REDACTED]
 \pm 42 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;

50. [REDACTED]
 \pm 41 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dasan Umatalo, Desa
Sukadana;


51. [REDACTED]
Umur \pm 65 tahun, agama
islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

52.




Umur \pm 45 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

53.




Umur \pm 44 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

54.




Umur \pm 43 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

55.




Umur \pm 42 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Dasan Umatalo, Desa

Sukadana;

56.



Umur \pm 35 tahun, agama



islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

57. [REDACTED] ± 34 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Umatalo, Desa Sukadana;

58. [REDACTED] Umur ± 42 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Jangok, Desa Sukadana;

59. [REDACTED] Umur ± 40 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Jangok, Desa Sukadana;

60. [REDACTED] Umur ± 34 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sukadana, Desa Sukadana;

61. [REDACTED] Umur ± 33 tahun, agama islam, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, bertempat tinggal di

Sukadana, Desa Sukadana;

62. [REDACTED] Umur

± 46 tahun, agama islam, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di

Sukadana, Desa Sukadana, No. 1

s/d 60 sama di Kecamatan erara;

63. [REDACTED]

Umur ± 85 tahun,

agama islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Prian, Desa

Prian, Kecamatan Montong Gading;

64. [REDACTED]

Umur ± 55 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Prian, Desa Prian,

Kecamatan Montong Gading;

65. [REDACTED]

Umur ± 55 tahun, agama

islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Prian, Desa Prian,

Kecamatan Montong Gading,

kesemuanya sama di Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sebagai

“PARA TURUT TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0705/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 11 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Amaq Riwasih (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1950, kawin pertama dengan Inun alias Inaq Riwasih (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1951, dan kawin kedua dengan Lembain alias Inaq Minah (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1959, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. **Kawin Pertama** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1.1.1. Amaq Selamah bin Amaq Riwasih (+) telah meninggal sekira pada tahun 1966 kawin dengan Inaq Selamah (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1976 dengan meninggalkan anak sebagai berikut;

1. Inaq Singgah binti Amaq Selamah (+) telah meninggal dunia sekira tahun 1984 kawin dengan bapak Singgah (+) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sekira pada tahun 1983, dengan
meninggalkan anak sebagai berikut:

- 1.1. [REDACTED] (turut tergugat 37);
- 1.2. [REDACTED] (turut tergugat 38);
- 1.3. [REDACTED] (turut tergugat 39);
- 1.4. [REDACTED] (turut tergugat 40);
- 1.5. [REDACTED] bin Bapak Singgah (turut tergugat 41);
- 1.6. [REDACTED] (turut tergugat 42);
- 1.7. [REDACTED] (turut tergugat 43);

2. Inaq Rahman binti Amaq Selamah (+) telah meninggal dunia
sekira pada tahun 1980, kawin dengan A [REDACTED] (+)
telah meninggal dunia sekira pada tahun 1981, dengan
meninggalkan anak sebagai berikut:

- 2.1. [REDACTED] (turut tergugat 44);
- 2.2. [REDACTED] (turut tergugat 45);
- 2.3. [REDACTED] (turut tergugat 46);
- 2.4. [REDACTED] turut tergugat 47);
- 2.5. [REDACTED] (turut tergugat 48);
3. [REDACTED] Selamah (+) telah meninggal dunia
sekira pada tahun 1989, kawin dengan Amaq Muhnam (+)
telah meninggal dunia sekira pada tahun 1987, dengan
meninggalkan anak sebagai berikut:
- 3.1. [REDACTED] turut tergugat 49);
- 3.2. [REDACTED] turut tergugat 50);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. [REDACTED] (turut tergugat 51);
- 3.4. [REDACTED] tergugat 52);
- 3.5. [REDACTED] tergugat 53);
- 3.6. [REDACTED] tergugat 54);
- 3.7. [REDACTED] turut tergugat [REDACTED] 55);
4. [REDACTED] (turut tergugat 2);
5. [REDACTED] (turut tergugat 3);
- [REDACTED]
7. [REDACTED] (turut tergugat 5);
- 1.1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira
pada tahun 1968, kawin dengan [REDACTED] (+) telah meninggal
dunia sekira pada tahun 1966, dengan meninggalkan anak
sebagai berikut:
- 1.1.1. [REDACTED] (turut tergugat 6);
- 1.1.2. [REDACTED] (turut tergugat 7);
- 1.1.3. [REDACTED] (turut tergugat 8);
- 1.1.4. [REDACTED] (turut tergugat 9);
- 1.1.5. [REDACTED] (turut tergugat 10);
- 1.1.6. [REDACTED] Kuti (turut tergugat 11);
- 1.1.7. [REDACTED] (turut tergugat 12);
- 1.1.8. [REDACTED] turut tergugat 13);
- 1.1.9. [REDACTED] (turut tergugat 14)
- 1.2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia
sekira pada tahun 1980, kawin dengan Inaq Selihin (+) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sekira pada tahun 1986, dengan meninggalkan

anak sebagai berikut:

- 1.2.1. [REDACTED] (turut tergugat 15);
- 1.2.2. [REDACTED] (turut tergugat 16);
- 1.2.3. [REDACTED] (turut tergugat 17);
- 1.2.4. [REDACTED] (turut tergugat 18);
- 1.2.5. [REDACTED] (turut tergugat 19);
- 1.2.6. [REDACTED] (turut tergugat 20);
- 1.2.7. [REDACTED] (turut tergugat 21);
- 1.3. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia

sekira pada tahun 1987, kawin dengan [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1986, dengan meninggalkan

anak sebagai berikut:

- 1.3.1. Laq [REDACTED] (turut tergugat 22);
- 1.3.2. [REDACTED] turut tergugat 23);
- 1.3.3. [REDACTED] (turut tergugat 24);
- 1.3.4. [REDACTED] (turut tergugat 25);
- 1.3.5. [REDACTED] (turut tergugat 26);
- 1.3.6. [REDACTED] (turut tergugat 27);
- 1.3.7. [REDACTED] (turut tergugat 28);
- 1.4. [REDACTED] (turut Tergugat 1);
- 1.5. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira

pada tahun 1979, kawin dengan Amaq Asih (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1984, dengan meninggalkan anak sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5.1. [REDACTED] (turut tergugat 29);
1.5.2. [REDACTED] (turut tergugat 30);
1.5.3. [REDACTED] (turut tergugat 31);
1.5.4. [REDACTED] (turut tergugat 31);
1.6. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira

pada tahun 1988, kawin dengan Amaq Deris (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1980, dengan meninggalkan anak sebagai berikut:

- 1.6.1. [REDACTED] Deris (turut tergugat 33);
1.6.2. [REDACTED] (turut tergugat 34);
1.6.3. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1985, kawin dengan [REDACTED] (hidup), cerai hidup, [REDACTED] masih hidup, kawin lagi dengan orang lain. Dengan meninggalkan anak sebagai berikut:
1.6.3.1. [REDACTED] Jemar (turut tergugat 56);
1.6.3.2. [REDACTED] Jemar (turut tergugat 57);
1.6.4. Hadijah binti Amaq Deris (turut tergugat 35);

- 1.7. Inaq Awan binti Amaq Riwasih (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1961, kawin dengan Amaq Awan (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1960, dengan meninggalkan anak sebagai berikut:

- 1.7.1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 2001, kawin dengan [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 2004, dengan meninggalkan anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7.1.1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekira pada tahun 2003, tidak punya keturunan;

1.7.1.2. [REDACTED] (turut tergugat 58);

1.7.1.3. [REDACTED] (turut tergugat 59);

1.7.1.4. [REDACTED] (turut tergugat 60);

1.7.2. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekira pada tahun 2002, kawin dengan Inaq Kahmat (hidup), dengan meninggalkan ahli waris yaitu anak dan jandanya sebagai berikut:

1.7.2.1. [REDACTED], turut tergugat 61;

1.7.2.2. [REDACTED] (turut tergugat 62);

1.7.2.3. [REDACTED] (turut tergugat 63);

1.7.3. [REDACTED] (turut tergugat 36);

2. Kawin Kedua meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1. [REDACTED] (Penggugat 1);

2.2. [REDACTED] (Penggugat 2);

2.3. [REDACTED] (Penggugat 3);

2.4. [REDACTED] (Penggugat 4);

2.5. [REDACTED] (Penggugat 5);

2.6. [REDACTED] (Tergugat 1);

2. Bahwa Almarhum [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris seperti pada dalil gugatan poin No.1 tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah Sawah terletak dulu di Subak Terara, Suradadi Timur, dan setelah pemekaran desa menjadi Orong Kermit, Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara Desa Montong Ba'an Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan Persil No. 56, Pipil No. 853, kelas II, seluas \pm 1, 065 ha, dan persil No.56, Pipil No. 1385, kelas II, seluas \pm 0.370 ha. Atas nama Amaq Riwasih Almarhum, sekarang telah dijadikan tempat bangunan ke III, PT. Sadana Montong Baan, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tembok yang dibangun oleh PT. Sadana;
- Sebelah Timur : tembok yang dibangun oleh PT. Sadana;
- Sebelah Utara : Gudang ke II, milik PT. Sadana;
- Sebelah Selatan : Gudang ke IV, milik PT. Sadana, selanjutnya tanah asal kebun milik Loq Irasih alias Amaq Riwasih yang telah dijadikan tempat bangunan gudang ke III oleh PT. Sadana tersebut di atas mohon disebut sebagai: -----**OBYEK SENGKETA**;

3. Bahwa Obyek Sengketa Tersebut di atas adalah peninggalan Almarhum Amaq Riwasih yang merupakan pewaris dari para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat;

4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, yaitu para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat;

5. Bahwa Obyek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat IX (SUNARJO SAMPOERNA Sebagai Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Sadhana Arifnusa), dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum, karena Obyek Sengketa dijual sendiri oleh Tergugat 1 (Girok alias Amaq

kepada (tergugat 2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] sekira pada tahun 1970, dengan alasan Girok alias [REDACTED] mengatakan ahli waris yang lain atau saudaranya yang lain telah meninggal dunia, padahal kenyataannya saudara-saudaranya masih hidup, kemudian oleh tergugat 2, tergugat 3 anak dari almarhum [REDACTED] dan tergugat 4 s/d 8, anak-anak dari almarhum [REDACTED] menjual lagi kepada Tergugat IX, sekira pada tahun 1997;

6. Bahwa di atas Obyek Sengketa ada berdiri bangunan gudang tembakau ke III beserta alat kelengkapannya milik Tergugat IX (PT. Sadana);

7. Bahwa Para Penggugat telah mengajak Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan warisan peninggalan almarhum [REDACTED] (pewaris dari para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat), akan tetapi tetap dipertahankan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa membagi waris Obyek Sengketa tersebut di atas sesuai dengan hukum faraid yang berlaku;

8. Bahwa antara Para Penggugat, Tergugat 1, dan para turut tergugat di satu pihak dengan Tergugat 2 s/d 9 di pihak lain tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian untuk membagi waris tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Para Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong, Cq Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Para Tergugat maupun melalui Bantuan Pemerintah setempat, meminta untuk dikembalikan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, namun selalu tetap dipertahankan, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Selong agar mendapat penyelesaian/ dapat membagi warisan diantara Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/ memutuskan Perkara *a quo*, Sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap [REDACTED] (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

[REDACTED]

- d. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah peninggalan [REDACTED], yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat (ahli waris dan ahli waris pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengadakan transaksi jual beli/ menguasai tanah obyek sengketa adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat;
- g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat yang berasal dari warisan peninggalan [REDACTED] dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, para Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat juga tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa para Penggugat telah menirinkan surat tertanggal 16-09-2014, yang ditujukan kepada majelis hakim yang isinya pada pokoknya bahwa para Penggugat menyatakan mencabut surat kuasanya tanggal 29 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, No. 58/SK.PDT.G/ADV.SEL/VII/2014 yang telah diberikan kepada Advokat dan selanjutnya para Penggugat menyatakan agar perkaranya di tutup dan digugurkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan, para Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam suratnya yang ditujukan kepada majelis hakim telah menyatakan mencabut kuasanya dari Advokat yang telah ditunjuk olehnya dan selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar perkara waris Nomor : 705/Pdt.G/2014/PA.Sel supaya ditutup dan digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : pemberian kuasa berakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya ... dst. Selanjutnya pada Pasal 1814 menyatakan bahwa : si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan kuasa yang dilakukan oleh para Penggugat dari kuasanya adalah sah, sehingga permohonan para Penggugat supaya majelis hakim menutup dan menggugurkan perkaranya juga dianggap sah karena dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas dalam perkara ini. Sedangkan terhadap permohonan para Penggugat supaya majelis hakim menutup dan menggugurkan perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat tidak tepat, karena suatu perkara dapat dinyatakan gugur apabila pihak Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau pihak Penggugat tidak membayar biaya perkara, sedangkan yang bersangkutan telah ditegur oleh pengadilan untuk menambah biaya perkaranya. Sehingga yang lebih tepat dalam perkara ini adalah para Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 271 dan 272 RV. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 11 Agustus 2014;
2. Menyatakan perkara Nomor 705/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 11 Agustus 2014 selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.581000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu Dra. Hj. HAERIAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat, diluar hadirnya para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota

ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HAERIAH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-------------|
| 1.Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2.Biaya Proses | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 2.480.000,- |
| 4.Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 3.581.000,00
(tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA SELONG
PANITERA,

Ttd

MESNAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)